

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

KETERTIBAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan kegiatan Ketertiban Sosial yang merupakan bagian dari Pembangunan dibidang kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kewenangan yang melekat pada Daerah Kota/Kabupaten oleh karenanya dalam rangka pelaksanaannya untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya, menyeluruh dan merata perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan asas-asas yang tepat;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Penyelenggaraan dan Penanganan Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Menetapkan :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2237);
 3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 6. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
10. Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
11. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
14. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
15. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
16. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
17. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4419);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tangga (Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 19. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175) ;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177) ;
 22. Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 1981 tentang Fakir Miskin Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206) ;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367) ;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Peran serta masyarakat Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842) ;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ;
 26. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 Tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan /atau Pengemis ;
 27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 1981 Tentang Organisasi Sosial yang Dapat Meyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

Dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Mengingat : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG KETERTIBAN SOSIAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat DPRD;
4. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
6. Dinas Sosial dan Pemakaman adalah Dinas Sosial Pemakaman Kota Pekanbaru;
7. Kepala Dinas Sosial Pemakaman adalah Kepala Dinas Sosial Pemakaman Kota Pekanbaru;
8. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil maupun spiritual yang meliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaiah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila;
9. Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) adalah upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial;
10. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah, timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat;
11. Potensi Sumber Dana Kesejahteraan Sosial adalah potensi masyarakat untuk memnghimpun dan menyediakan dana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial, potensi tersebut dapat berupa kemampuan perseorangan, kelompok sosial, pengusaha, yayasan, perkumpulan sosial dan atau sumber alam setempat yang dapat dijadikan dana kesejahteraan sosial;
12. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya sehingga tidak memenuhi kebutuhan minimum baik rohani, jasmani, maupun sosialnya;
13. Ketertiban sosial adalah keadaan ketenteraman sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara

tertib, teratur nyaman dan tenteram;

14. Pelayanan Sosial adalah semua bentuk pelaksanaan dan kegiatan sosial yang dilaksanakan secara profesional, meliputi usaha – usaha yang dilaksanakan dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pengembangan;
15. Rehabilitasi Sosial adalah serangkaian kegiatan pemulihan dan pemberian bantuan untuk memperbaiki kemampuan, peranan sosial, baik finansial maupun non finansial sehingga dapat berfungsi sosial secara wajar;
16. Pemulihan adalah suatu proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam berkehidupan bermasyarakat;
17. Pengembangan adalah suatu upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial para penyandang masalah berikut lingkungannya serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosialnya untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat;
18. Perlindungan adalah suatu upaya yang dilaksanakan sebagai wujud jaminan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negara dari tindak kekerasan dan/atau perlakuan salah sesuai harkat dan martabat manusia;
19. Penunjang adalah suatu upaya sebagai salah satu unsur penentu atau pendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan sektor bidang lain;
20. Bimbingan Sosial adalah serangkaian kegiatan untuk menumbuhkan, meningkatkan kemauan dan kemampuan sasaran bimbingan keterampilan sosial agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normatif;
21. Keterampilan Sosial adalah kesatuan berbagai keterampilan teknis dibidang fisik, mental, sosial dan keterampilan kerja yang dijadikan wahana bagi penumbuhan, peningkatan dan pengembangan harga diri, kepercayaan diri, integritas diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial penguasaan satu atau lebih jenis keterampilan kerja untuk menciptakan lahan dan mata pencaharian secara normatif;
22. Penanganan adalah suatu proses atau cara melakukan tindakan preventif, represif dan rehabilitatif terhadap gelandangan dan/atau dalam rangka memanusiaikan kembali gelandangan dan / atau pengemis dan anak yang mempunyai masalah dijalanan;
23. Pencegahan (preventif) adalah suatuupaya yang bertujuan untuk menghambat dan/atau membatasi tumbuh danberkembangnya masalah kesejahteraan sosiPelayanan Sosial adalah semua bentuk pelaksanaan dan kegiatan sosial yang dilaksanakan secara professional, meliputi usaha-usaha yang dilaksanakan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, keagamaan, kesejahteraan sosial, hukum yang terutama bersifat pencegahan, pembinaan dan pengembangan;
24. Usaha represif adalah penanganan gelandangan dan / atau pengemis adalah usaha-usaha yang terorganisir dengan maksud meniadakan gelandangan dan / atau pengemis serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat;

25. Usaha rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan / atau pengemis adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan berkelanjutan, sehingga dengan demikian para gelandangan dan / atau pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

BAB II GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 2

1. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara ditempat umum.
2. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.
3. Gelandangan Pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis.

BAB III LARANGAN

Pasal 3

1. Dilarang melakukan pengemisan di depan umum dan di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.
2. Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum.
3. Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian ditempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.

Pasal 4

1. Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan usaha penampungan, membentuk dan atau mengorganisir gelandangan dan pengemis serta mengeksploitasi mereka yang bertujuan mencari keuntungan materi semata dengan memanfaatkan mereka.
2. Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan tempat / bangunan rumah / pertokoan / perkantoran untuk digunakan sebagai tempat penampungan gelandangan dan pengemis.

Pasal 5

1. Dilarang setiap orang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan asusila oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;
2. Dilarang setiap orang atau badan membentuk dan atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila dan secara normatif tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat;
3. Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh, memberi kesempatan, menganjurkan atau dengan cara lain pada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila/perzinahan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
4. Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila / perzinahan di rumah-rumah) gedung, hotel, wisma, penginapan dan tempat-tempat usaha);
5. Dilarang mengunjungi sebuah usaha/rumah yang merupakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila (perzinahan yang telah ditutup berdasarkan ketentuan yang berlaku).

Pasal 6

1. Setiap orang yang mengidap penyakit tertentu yang mengganggu pandangan umum dan atau meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
2. Setiap pengidap penyakit tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab orang tua atau keluarganya, kecuali para pengidap penyakit dan keluarganya dalam keadaan miskin atau terlantar maka tanggung jawab penanganannya diambil alih oleh pemerintah.

BAB IV

PRINSIP – PRINSIP PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 7

Prinsip-prinsip dalam penanganan gelandangan dan pengemis :

1. Prinsip penerimaan gelandangan dan pengemis secara apa adanya.
2. Prinsip tidak menghakimi (*Non Judgemental*) gelandangan dan pengemis.
3. Prinsip individualisme, dimana setiap gelandangan dan pengemis tidak disama ratakan begitu saja, tetapi harus dipahami secara khusus sesuai dengan keunikan pribadi dan masalah mereka masing-masing.
4. Prinsip kerahasiaan, dimana setiap informasi yang diperoleh dari gelandangan dan pengemis dapat dijaga kerahasiaannya sebaik mungkin, terkecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis itu sendiri.
5. Prinsip partisipasi, dimana gelandangan dan pengemis beserta orang-orang terdekat dengan dirinya diikuti sertakan dan dapat berperan optimal dalam upaya pelayanan dan rehabilitasinya kembali ke masyarakat.
6. Prinsip komunikasi, dimana kualitas dan intensitas komunikasi antara gelandangan dan pengemis dengan keluarga dan lingkungan sosialnya dapat ditingkatkan seoptimal mungkin sehingga berdampak positif terhadap upaya rehabilitasi gelandangan dan pengemis.

7. Prinsip kesadaran diri, dimana para pelaksana pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis secara sadar wajib menjaga kualitas hubungan profesionalnya dengan gelandangan dan pengemis, sehingga tidak jatuh dalam hubungan emosional yang menyulitkan dan menghambat keberhasilan pelayanan.

BAB V PENERTIBAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

1. Penertiban Gelandangan dan Pengemis dilaksanakan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerja sama dengan pihak kepolisian.
2. Razia gelandangan dan pengemis dilakukan secara kontinyu antar lintas instansi dengan melakukan razia ditempat-tempat umum dimana biasanya mereka melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis sehingga diperolehnya data yang valid terhadap gelandangan dan pengemis secara periodik.
3. Setiap orang yang terjaring dalam razia akan ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku.
4. Tindak lanjut razia pada ayat (1) dan ayat (2) di koordinasikan dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik pemerintah Daerah dan/atau panti swasta dan/ atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar kota Pekanbaru.
5. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk menampung gelandangan dan pengemis.

BAB VI PELAYANAN SOSIAL

Pasal 9

Pelayanan sosial bagi gelandangan dan pengemis dilaksanakan melalui program pemerintah daerah, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat :

1. Pemerintah daerah wajib menyediakan panti sosial yang mempunyai program dalam bidang pelayanan rehabilitasi dan pemberian bimbingan ketrampilan (workshop) bagi gelandangan dan pengemis sehingga mereka dapat mandiri dan tidak kembali menggelandang dan mengemis.
2. Organisasi Sosial (Orsos) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai bidang pelayanan menangani gelandangan dan pengemis dihimbau untuk mensinergikan program kegiatannya dengan pemerintah daerah atau instansi terkait sehingga adanya sebuah program yang lebih komprehensif dan terhindarnya tumpang tindih kegiatan yang sejenis.

3. Dunia usaha dihimbau untuk peduli dan berperan aktif dalam penanganan gelandangan dan pengemis lokal melalui program sosial yang ada diperusahaannya, seperti :
 - a. menjadi orang tua asuh bagi pengemis anak-anak usia sekolah.
 - b. pemberian ketrampilan dan mempekerjakan 1 orang sesuai bidang pekerjaan diperusahaan yang sederhana dengan asumsi 1 (satu) perusahaan mengentaskan 1 (satu) gelandangan dan atau pengemis maka akan signifikan tingkat keberhasilan penanganan gelandangan dan atau pengemis.
 - c. pemberian modal usaha dan lain-lainnya.

BAB VII WANITA TUNA SUSILA, WARIA, MUCIKARI

Pasal 10

1. Tuna Susila adalah seseorang Wanita, Pria dan Wanita (Wanita Pria) yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi dan / atau jasa.
2. Wanita Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang materi atau jasa.
3. Mucikari adalah seseorang laki-laki maupun perempuan yang menjalankan kegiatan atau usaha illegal seksual baik dalam sebuah lokasi (rumah bordil, rumah, hotel, wisma, penginapan atau sejenisnya) dan diluar lokasi dengan cara memperjual belikan / memperdagangkan perempuan yang menjadi anak asuhnya untuk melacurkan dirinya atau melayani lelaki yang menginginkannya tubuhnya dengan imbalan sejumlah uang dan atau barang serta jasa.
4. Waria adalah seseorang yang mengalami kelainan pada aspek biologisnya, mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan mental yang menimbulkan identitas ganda dalam kepribadiannya.

Pasal 11

1. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah usaha / rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila (perzinahan).
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan seseorang petugas untuk menempelkan salinan surat perintah penutupan pada usaha / rumah tersebut.
3. Tidak dianggap sebagai pengunjung / tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah :
 - a. mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama didalam rumah itu demikian pula keluarganya.
 - b. mereka yang berada dirumah itu untuk menjalankan pekerjaannya.
 - c. petugas yang berada ditempat tersebut untuk kepentingan Dinas.

BAB VIII PANTI SOSIAL

Pasal 12

Panti Sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.

Pasal 13

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan panti sosial dan atau lembaga pelayanan sosial lain yang sejenis adalah :

- (1) Mengacu kepada rambu-rambu hukum yang berlaku.
- (2) Memberikan kesempatan yang sama kepada mereka yang membutuhkan untuk mendapatkan pelayanan.
- (3) Menghargai dan memberikan perhatian kepada setiap klien dalam kapasitas sebagai individu sekaligus juga sebagai anggota masyarakat.
- (4) Menyelenggarakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial yang bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi serta pengembangan.
- (5) Menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terpadu antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya yang berkesinambungan.
- (6) Menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan kebutuhan klien guna meningkatkan fungsi sosialnya.
- (7) Memberikan kesempatan kepada klien untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha-usaha pertolongan yang diberikan.
- (8) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kesejahteraan sosial kepada pemerintah dan atau masyarakat.

Pasal 14

Standar Panti Sosial adalah ketentuan yang memuat kondisi dan kinerja tertentu bagi penyelenggaraan sebuah panti sosial dan atau lembaga pelayanan sosial lainnya yang sejenis sesuai dengan karakteristiknya.

BAB IX DANA PEMBINAAN PANTI SOSIAL MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

Dana pembinaan dalam panti sosial dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahunnya dengan mengacu pada program-program yang telah disusun instansi yang berwenang.

BAB X ORGANISASI SOSIAL

Pasal 16

Setiap Organisasi Sosial yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan di daerah wajib mempunyai tanda daftar organisasi Sosial dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Panti Sosial yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan /aktivitas harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Organisasi Sosial dan Panti Sosial dalam melaksanakan kegiatan dilaksanakan secara swadaya dan swadana. Tata cara dan syarat Pendaftaran Organisasi Sosial dan Izin Pendirian Panti Sosial diatur dengan Peraturan Walikota Pekanbaru.

Pasal 19

Setiap Organisasi Sosial dan Panti Sosial dilarang melakukan sebagai berikut :

- a. menerima bantuan dari luar negeri tanpa izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru
- b. menyelenggarakan usaha pengumpulan dana dengan cara-cara memaksa atau yang mengandung unsur paksaan/ penipuan.
- c. menyelenggarakan kegiatan yang menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari organisasi sosial dan panti sosial yang bersangkutan
- d. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 20

Setiap Organisasi Sosial dan Panti Sosial wajib memenuhi standar pelayanan sosial sekurang-kurangnya didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

- a. menjangkau pelayanan sosial yang seluas-luasnya
- b. hakekat pelayanan sosial adalah untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial.
- c. transparansi dan akuntabilitas .
- d. mobilisasi dan alokasi setiap pelayanan disusun berdasarkan prinsip profesional, efisiensi dan efektifitas .
- e. setiap pelayanan didasarkan manajemen pelayanan profesional, konsepsional dapat dipertanggung jawabkan .
- f. pengelola pelayanan terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki standar profesi.

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan kepada Organisasi Sosial dan Panti Sosial.

Pasal 22

Tata Cara Pembinaan akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

Kepada Organisasi Sosial dan Panti Sosial yang melanggar ketentuan yang telah ada akan diberikan sanksi :

- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis
- c. pencabutan izin operasional Organisasi Sosial dan Panti Sosial.

BAB XI PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG ATAU BARANG

Pasal 24

Pengumpulan uang atau barang adalah setiap usaha dalam bidang kesejahteraan sosial, mental / agama / kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.

Pasal 25

Prinsip – prinsip dasar penyelenggaraan sumbangan sosial :

- (1) setiap pengumpulan sumbangan uang dan barang harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) pengumpulan sumbangan uang atau barang harus dilakukan secara transparan.
- (3) pemberian sumbangan / sokongan harus dengan sukarela dan atas keikhlasan para penderma.
- (4) penerima izin pengumpulan sumbangan wajib memberikan laporan / pertanggung jawaban kepada pemberi izin tentang hasil dan penggunaannya.

Pasal 26

- (1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang di daerah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara:
 - a. mengadakan pertunjukkan
 - b. mengadakan bazaar
 - c. penjualan barang secara lelang
 - d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan
 - e. penjualan perangko amal
 - f. pengedaran daftar (list) derma
 - g. penjualan kupon-kupon sumbangan
 - h. penempatan kotak-kotak sumbangan ditempat –tempat umum
 - i. Penjualan barang atau bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi dari harga yang sebenarnya.
 - j. Pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan
 - k. Permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.

- (3) Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.
- (4) Hasil pendapatan pengumpulan sumbangan tersebut dalam pasal 5 demikian pula dengan jumlah uang yang disumbangkan, dengan izin Menteri Keuangan dapat dibebaskan dari pajak dan pungutan-pungutan lainnya.

Pasal 27

Usaha pengumpulan sumbangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, hanya dapat dilaksanakan apabila:

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban Hukum Agama ;
- (2) Untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadat ;
- (3) Untuk menjalankan Hukum Adat atau Adat Kebiasaan ;
- (4) Dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya.

Pasal 28

Dalam keadaan yang mendesak, masyarakat dapat menyelenggarakan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana sebelum mendapat izin dari pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Segera setelah pengumpulan sumbangan dimulai, mengajukan / mengurus izin kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila penyelenggaraannya dilakukan secara spontan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pengumpulan sumbangan dilakukan penyelenggara berkewajiban memberikan laporan kepada pejabat yang berwenang mengenai pengumpulan sumbangan yang diterima, penyerahan, dan penyalurannya.
- (3) Permohonan izin pengumpulan sumbangan untuk korban bencana diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan biaya.
- (5) Pembiayaan untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dan penyalurannya tidak diperbolehkan menggunakan dana dari hasil kegiatan pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 30

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal
WALIKOTA PEKANBARU,

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 03 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. FAUAZ ILYAS

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

KETERTIBAN SOSIAL

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan di Kota Pekanbaru. Salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian untuk itu adalah penyelenggaraan dan penanganannya di bidang kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pemerintah Kota Pekanbaru dituntut untuk segera meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara seksama dan berkesinambungan terhadap kesejahteraan sosial dengan memberi landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap, tepat dan menyeluruh serta dapat menjangkau masa depan guna menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal demikian dapat diwujudkan dengancara menetapkan dalam Peraturan Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

| | |
|----------|-------------|
| Pasal 1 | Cukup Jelas |
| Pasal 2 | Cukup Jelas |
| Pasal 3 | Cukup Jelas |
| Pasal 4 | Cukup Jelas |
| Pasal 5 | Cukup Jelas |
| Pasal 6 | Cukup Jelas |
| Pasal 7 | Cukup Jelas |
| Pasal 8 | Cukup Jelas |
| Pasal 9 | Cukup Jelas |
| Pasal 10 | Cukup Jelas |
| Pasal 11 | Cukup Jelas |
| Pasal 12 | Cukup Jelas |
| Pasal 13 | Cukup Jelas |
| Pasal 14 | Cukup Jelas |
| Pasal 15 | Cukup Jelas |

| | |
|------------------------|---|
| Pasal 16 | Cukup Jelas |
| Pasal 17 | Cukup Jelas |
| Pasal 18 | Cukup Jelas |
| Pasal 19 | Cukup Jelas |
| Pasal 20 | Cukup Jelas |
| Pasal 21 | Cukup Jelas |
| Pasal 22 | Cukup Jelas |
| Pasal 23 | Cukup Jelas |
| Pasal 24 | Yang dimaksud dengan usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, upaya dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan. |
| Pasal 25 | Cukup Jelas |
| Pasal Ayat (1,2) 26 | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Berdasarkan ketentuan perpajakan, maka hasil setiap usaha dikenakan pajak pendapatan. Mengingat bahwa tujuan pengumpulan sumbangan adalah untuk membiayai usaha kegiatan kesejahteraan social masyarakat, maka atas permohonan dari yang bersangkutan Menteri Keuangan dapat membebaskan dari pajak atau pungutan-pungutan lainnya, baik atas uang hasil sumbangan yang dikumpulkan itu, maupun atas segala sejumlah uang yang disumbangkan oleh penderma sebagai pengurangan pajak pendapatannya. |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Pasal Ayat (1) 27 | yang dimaksud dengan pengumpulan sumbangan uang atau barang berdasarkan hukum agama, adat istiadat atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas adalah seperti derma ditempat peribadatan atau derma karena adanya kematian. |
| Ayat (2) | yang dimaksud untuk amal peribadatan, misalnya pengumpulan sumbangan / derma di Masjid, Gereja, di Pura dan tempat-tempat peibadatan lainnya yang pelaksanaannya terbatas dalam lingkungan jema'ah ditempat-tempat peribadatan tersebut. |
| Ayat (3) | yang dimaksud untuk menjalankan adapt kebiasaan, termasuk pula menjalankan hukum adat, misalnya : pengumpulan sumbangan biaya kematian, untuk biaya keselamatan desa, untuk mengatasi keadaan darurat akibat timbulnya wabah, kebakaran, taufan, banjir, dan bencana alam lainnya, untuk keselamatan lingkungan, dan lain sebagainya, yang pelaksanaannya diatur secara gotong royong dalam lingkungan terbatas, ialah lingkungan kampung, desa, atau daerah yang termasuk / dibawah naungan hukum adat atau adat kebiasaan setempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala kampung / desa atau ketua adat setempat. |
| Ayat (4) | yang dimaksud dengan lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya ialah lingkungan golongan masyarakat dalam ikatan suatu wadah |

kegiatan tertentu, misalnya suatu kumpulan terhadap anggota-anggotanya, suatu rapat/ pertemuan terhadap para hadirin, suatu kantor terhadap pegawai/ karyawannya, suatu sekolah terhadap murid-muridnya, suatu kampung / desa terhadap warga desanya.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas